

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015

KPT 36,2 TAHUN 2015, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 36,2/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG JENIS SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; yang telah dua kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Perpres No 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008; Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 6 tahun 2015; Peraturan KPU No 10 tahun 2015; Keputusan KPU No 113/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Wakil Walikota; n KPU No 117/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 15/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 35/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 59/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 69/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2015.

-